

DINPERMADES CATAT PAD TINGGI KABUPATEN REMBANG BERKAT BUMDES



Sumber Gambar:

<https://encrypted->

[tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRnSq8ADdXhh7a8XYEqV7CsbxvrjBEYUA2ZjL-5DiZzW0_U5DBnpt5bFa2_mtFLwjly7M&usqp=CAU](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRnSq8ADdXhh7a8XYEqV7CsbxvrjBEYUA2ZjL-5DiZzW0_U5DBnpt5bFa2_mtFLwjly7M&usqp=CAU)

Isi Berita:

REMBANG, Joglo Jateng – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang mencatat sejumlah desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Diantara desa-desa tersebut, Desa Balongmulyo dan Desa Karangjahe menjadi contoh sukses dengan pendapatan yang terus meningkat berkat adanya BUMDes.

Kepala Dinpermades Rembang, Slamet Hariyanto menyebutkan, Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang misalnya. Mereka mencatat pendapatan asli desa yang mencapai Rp 300-500 juta per tahun. Pendapatan ini menjadi sumber penting bagi pemdes untuk meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

“Berkat pengelolaan yang baik, Desa Punjulharjo mampu memanfaatkan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa,” tambahnya beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, sumber pendapatan desa di Rembang tidak hanya berasal dari BUMDes. Ada beberapa sumber pendapatan lain yang juga memberikan kontribusi. Yaitu dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan dari kabupaten, bantuan keuangan dari provinsi, serta pendapatan asli desa.

“Kombinasi dari berbagai sumber dana ini memungkinkan desa-desa di Rembang untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia terus mendorong desa-desa lain untuk mendirikan dan mengembangkan BUMDes sebagai salah satu strategi meningkatkan PAD. Dengan adanya BUMDes, desa-desa dapat lebih mandiri secara finansial dan mampu mengembangkan potensi lokal yang ada.

“Kami berharap lebih banyak desa yang mengikuti jejak sukses Desa Balongmulyo dan Desa Punjulharjo,” ungkapnya.

BUMDes tidak hanya memberikan dampak positif bagi keuangan desa, tetapi juga membuka peluang kerja bagi warga setempat dan meningkatkan keterampilan mereka. Pemerintah desa pun dapat lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program sosial lainnya berkat pendapatan yang stabil dan meningkat dari BUMDes.

“Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan dari pemerintah, BUMDes dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdaya saing,” pungkasnya. (cr3/fat)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2024/07/04/dinpermades-catat-pad-tinggi-kabupaten-rembang-berkat-bumdes/>, “Dinpermades Catat PAD Tinggi Kabupaten Rembang Berkat BUMDes”, tanggal 4 Juli 2024.
2. <https://harianmuria.com/jateng/bumdes-balongmulyo-dan-punjulharjo-sukses-hasilkan-pad-tinggi-dinpermades-rembang-berkat-pengelolaan-yang-baik/>, “BUMDes Balongmulyo dan Punjulharjo Sukses Hasilkan PAD Tinggi, Dinpermades Rembang: Berkat Pengelolaan yang Baik”, tanggal 9 Juli 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- b. Pasal 87
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
 - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
 - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan Akhir :

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia.
(BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))
4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi